



P U T U S A N

Nomor 25 / Pid.B / 2017 / PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **I NYOMAN ARJANA Ais. YUT**
Tempat lahir : Gianyar
Umur/tgll lahir : 34 tahun/ 18 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukumnya

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan

- Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d. 24 Januari 2017
- Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar **Kota** sejak tanggal 20 Pebruari 2017 s/d. 11 Maret 2017
- Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Gianyar Kota sejak tanggal 2 Maret 2017 s/d. 31 Maret 2017

Pengadilan Negeri tersebut, -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Maret 2017 Nomor 25Pid.B/2017/PN Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Maret 2017 Nomor 25Pid.B/2017/PN Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Halaman 1 Dari Halaman 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Maret 2017 Nomor 25Pid.B/2017/PN Gin tentang Penetapan hari sidang. -

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2017 Nomor: Reg. Perk ; PDM-07/Giany/Ep.2/02/2017 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **I NYOMAN ARJANA Als. YUT** pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, perjudian adu jangkrik yang sedang berlangsung dilaksanakan di sebuah pekarangan rumah yang berada di pinggir jalan gang dan tempat tersebut dapat dikunjungi khalayak umum;
- Bahwa judi adu jangkrik yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan bagi para pemain namun terhadap terdakwa selaku penyelenggara hal tersebut tidak berlaku, dimana terdakwa mendapat keuntungan di setiap laga/babak adu jangkrik berakhir, dan keuntungan tersebut didapatkan dari potongan (cukai) dari taruhan pemain yang kalah, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi adu jangkrik antara lain 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang

Halaman 2 Dari Halaman 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning, 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu, 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu, 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput, dan 8 (delapan) keping uang kepeng bolong. Dan bersamanya pula disita sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pemain;

- Bahwa tata cara permainan adu jangkrik tersebut adalah pertama-tama terdakwa meletakkan 2 (dua) buah bumbung diatas penabeng dimana masing-masing bumbung berisi 1 (satu) ekor jangkrik, setelah itu terdakwa memanggil para pemain yang ingin bertaruh dan setelah uang taruhan pemain sama rata terhadap kedua jangkrik, maka terdakwa akan menggiring jangkrik dengan menggunakan kili agar jangkrik tersebut bertarung. Setelah salah satu jangkrik mundur atau menyerah/tidak galak lagi/sampai mati maka jangkrik tersebut dinyatakan kalah dan jangkrik yang masih galak/hidup dinyatakan menang sedangkan pemain yang memasang taruhan pada jangkrik yang kalah maka uangnya akan dipotong 10% (sepuluh persen) oleh terdakwa sebagai cuk (cukai) dan sisa uang taruhan yang telah dipotong cukai tersebut akan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa judi adu jangkrik tersebut diadakan secara rutin setiap hari Rabu dan Sabtu, dan permainan adu jangkrik tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor . 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah menegerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu :

Saksi 1. I WAYAN SUDANA

- Bahwa telah terjadi penangkapan bersama dengan rekannya I Ketut Adnyana terhadap Pemain Judi jenis Adu Jangkrik atas nama I



Nyoman Arjana Als. Yut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya I Ketut Adnyana yang sedang melaksanakan tugas piket pada hari tersebut diatas mendapatkan informasi bahwa sedang berlangsung Kegiatan Judi Adu Jangkrik yang bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya I Ketut Adnyana melakukan penyelidikan dan mendapati di sebuah rumah yang mana merupakan milik terdakwa sedang ramai berkumpul orang-orang yang sedang melakukan perjudian adu jangkrik dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekannya I Ketut Adnyana mengamankan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menggelar judi adu jangkrik berupa 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning, 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu, 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu, 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput, 8 (delapan) keping uang kepeng bolong, dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Judi menurut terdakwa, judi adu jangkrik yang dilakukannya bersifat untung-untungan bagi para pemain namun terhadap terdakwa selaku penyelenggara hal tersebut tidak berlaku, dimana terdakwa mendapat keuntungan di setiap laga/babak adu jangkrik berakhir, dan keuntungan tersebut didapatkan dari potongan (cukai) dari taruhan pemain yang kalah, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa tata cara permainan adu jangkrik tersebut adalah pertama-tama terdakwa menaruh 2 (dua) buah bumbung diatas penabeng dimana masing-masing bumbung berisi 1 (satu) ekor jangkrik, setelah itu terdakwa memanggil para pemain yang ingin bertaruh dan setelah uang taruhan pemain sama rata terhadap kedua jangkrik, maka terdakwa akan menggiring jangkrik dengan menggunakan kili agar jangkrik tersebut bertarung. Setelah salah satu jangkrik mundur atau menyerah/tidak galak lagi/sampai mati maka jangkrik tersebut



dinyatakan kalah dan jangkrik yang masih galak/hidup dinyatakan menang sedangkan pemain yang memasang taruhan pada jangkrik yang kalah maka uangnya akan dipotong 10% (sepuluh persen) oleh terdakwa sebagai cuk (cukai) dan sisa uang taruhan yang telah dipotong cukai tersebut akan diberikan kepada pemain yang menang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada banyak pemain namun ketika saksi dan rekannya I Ketut Adnyana datang, mereka semua berhamburan meninggalkan arena perjudian
- Bahwa judi adu jangkrik tersebut diadakan secara rutin setiap hari Rabu dan Sabtu, dan permainan adu jangkrik tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi 2 I KETUT ADNYANA,

- Bahwa telah terjadi penangkapan bersama dengan rekannya I Wayan Sudana terhadap Pemain Judi jenis Adu Jangkrik atas nama I Nyoman Arjana Als. Yut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya I Wayan Sudana yang sedang melaksanakan tugas piket pada hari tersebut diatas mendapatkan informasi bahwa sedang berlangsung Kegiatan Judi Adu Jangkrik yang bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya I Wayan Sudana melakukan penyelidikan dan mendapati di sebuah rumah yang mana merupakan milik terdakwa sedang ramai berkumpul orang-orang yang sedang melakukan perjudian adu jangkrik dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekannya I Wayan Sudana mengamankan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menggelar judi adu jangkrik berupa 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning, 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu, 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing



berisi satu ekor jangkrik siap adu, 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput, 8 (delapan) keping uang kepeng bolong, dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Judi menurut terdakwa, judi adu jangkrik yang dilakukannya bersifat untung-untungan bagi para pemain namun terhadap terdakwa selaku penyelenggara hal tersebut tidak berlaku, dimana terdakwa mendapat keuntungan di setiap laga/babak adu jangkrik berakhir, dan keuntungan tersebut didapatkan dari potongan (cukai) dari taruhan pemain yang kalah, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa tata cara permainan adu jangkrik tersebut adalah pertama-tama terdakwa menaruh 2 (dua) buah bumbung diatas penabeng dimana masing-masing bumbung berisi 1 (satu) ekor jangkrik, setelah itu terdakwa memanggil para pemain yang ingin bertaruh dan setelah uang taruhan pemain sama rata terhadap kedua jangkrik, maka terdakwa akan menggiring jangkrik dengan menggunakan kili agar jangkrik tersebut bertarung. Setelah salah satu jangkrik mundur atau menyerah/tidak galak lagi/sampai mati maka jangkrik tersebut dinyatakan kalah dan jangkrik yang masih galak/hidup dinyatakan menang sedangkan pemain yang memasang taruhan pada jangkrik yang kalah maka uangnya akan dipotong 10% (sepuluh persen) oleh terdakwa sebagai cuk (cukai) dan sisa uang taruhan yang telah dipotong cukai tersebut akan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada banyak pemain namun ketika saksi dan rekannya I Wayan Sudana datang, mereka semua berhamburan meninggalkan arena perjudian;
- Bahwa judi adu jangkrik tersebut diadakan secara rutin setiap hari Rabu dan Sabtu, dan permainan adu jangkrik tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charge** (saksi yang meringankan) dan sudah cukup:



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa I Nyoman Arjana Als. Yut** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena telah ditangkap sedang bermain permainan judi adu jangkrik oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa judi adu jangkrik yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan bagi para pemain namun terhadap terdakwa selaku penyelenggara hal tersebut tidak berlaku, dimana terdakwa mendapat keuntungan di setiap laga/babak adu jangkrik berakhir, dan keuntungan tersebut didapatkan dari potongan (cukai) dari taruhan pemain yang kalah, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi adu jangkrik antara lain 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning, 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu, 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu, 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput, dan 8 (delapan) keping uang kepeng bolong. Dan bersamanya pula disita sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pemain;
- Bahwa tata cara permainan adu jangkrik tersebut adalah pertama-tama terdakwa menaruh 2 (dua) buah bumbung diatas penabeng dimana masing-masing bumbung berisi 1 (satu) ekor jangkrik, setelah itu terdakwa memanggil para pemain yang ingin bertaruh dan setelah uang taruhan pemain sama rata terhadap kedua jangkrik, maka terdakwa akan menggiring jangkrik dengan menggunakan kili agar jangkrik tersebut bertarung. Setelah salah satu jangkrik mundur atau menyerah/tidak galak lagi/sampai mati maka jangkrik tersebut dinyatakan kalah dan jangkrik yang masih galak/hidup dinyatakan menang sedangkan pemain yang memasang taruhan pada jangkrik yang kalah maka uangnya akan dipotong 10% (sepuluh persen) oleh terdakwa sebagai cuk (cukai) dan sisa uang taruhan yang telah dipotong cukai tersebut akan diberikan kepada pemain yang menang;

Halaman 7 Dari Halaman 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi adu jangkrik tersebut diadakan secara rutin setiap hari Rabu dan Sabtu, dan permainan adu jangkrik tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita. Bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:-

- 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu;
- 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu;
- 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput;
- 8 (delapan) keping uang kepeng bolong; dan
- sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh para terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana /Ep.2/02/2017 tanggal 14 Maret 2017 supaya Majelis Hakim Pengaduan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ARJANA Als. YUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN ARJANA Als. YUT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 Dari Halaman 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Gin



- 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu;
- 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu (jangkrik telah mati);
- 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput;
- 8 (delapan) keping uang keping bolong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Pemain Judi jenis Adu Jangkrik atas nama I Nyoman Arjana Als. Yut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di



Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap tersangka, telah diamankan alat-alat yang digunakan oleh tersangka untuk menggelar judi adu jangkrik berupa 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning, 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu, 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu, 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput, 8 (delapan) keping uang keping bolong, dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar judi adu jangkrik yang dilakukan tersangka bersifat untung-untungan bagi para pemain namun terhadap tersangka selaku penyelenggara hal tersebut tidak berlaku, dimana tersangka mendapat keuntungan di setiap laga/babak adu jangkrik berakhir, dan keuntungan tersebut didapatkan dari potongan (cukai) dari taruhan pemain yang kalah, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa tata cara permainan adu jangkrik tersebut adalah pertama-tama tersangka menaruh 2 (dua) buah bumbung diatas penabeng dimana masing-masing bumbung berisi 1 (satu) ekor jangkrik, setelah itu tersangka memanggil para pemain yang ingin bertaruh dan setelah uang taruhan pemain sama rata terhadap kedua jangkrik, maka tersangka akan menggiring jangkrik dengan menggunakan kili agar jangkrik tersebut bertarung. Setelah salah satu jangkrik mundur atau menyerah/tidak galak lagi/sampai mati maka jangkrik tersebut dinyatakan kalah dan jangkrik yang masih galak/hidup dinyatakan menang sedangkan pemain yang memasang taruhan pada jangkrik yang kalah maka uangnya akan dipotong 10% (sepuluh persen) oleh tersangka sebagai cuk (cukai) dan sisa uang taruhan yang telah dipotong cukai tersebut akan diberikan kepada pemain yang menang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, ada banyak pemain namun ketika pihak berwajib datang, mereka semua berhamburan meninggalkan arena perjudian;
- Bahwa judi adu jangkrik tersebut diadakan secara rutin setiap hari Rabu dan Sabtu, dan permainan adu jangkrik tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib.

Halaman 10 Dari Halaman 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor . 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya yaitu

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor . 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-

Menimbang bahwa kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barang Siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Hal. 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology "*Barang Siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada ;

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungan



nya dengan unsur Toerekerings Vaan Baarheid (pertanggung jawaban) di atas-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **I Nyoman Arjana Als. Yut** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi;-sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*unsur barang siapa*" ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tidak mendapat ijin" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut di tempat umum atau untuk umum , meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat ijin dari pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan keterangan Terdakwa sehingga terungkap bahwa Permainan Judi jenis Adu Jangkrik yang dilakukan Terdakwa I Nyoman Arjana Als. Yut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tanpa mendapat izin dari pihak berwenang, sehingga Permainan



Judi jenis Adu Jangkrik yang dilakukan Terdakwa bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "unsur tanpa mendapat ijin" ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan unsur sengaja " (opzet) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (willens en wetens) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan; permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti sehingga terungkap

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Arjana Als. Yut bertindak sebagai bandar yang menggelar permainan pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana perjudian



adu jangkrik yang sedang berlangsung pada saat itu dilaksanakan di sebuah pekarangan rumah yang berada di pinggir jalan gang namun tempat tersebut dapat dikunjungi khalayak umum

- Bahwa judi adu jangkrik yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan bagi para pemain namun terhadap Terdakwa selaku penyelenggara hal tersebut tidak berlaku, dimana Terdakwa mendapat keuntungan di setiap laga/babak adu jangkrik berakhir, dan keuntungan tersebut didapatkan dari potongan (cukai) dari taruhan pemain yang kalah, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi adu jangkrik antara lain 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning, 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu, 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu, 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput, dan 8 (delapan) keping uang kepeng bolong. Dan bersamanya pula disita sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dikumpulkan oleh tersangka dari para pemain;
- Bahwa tata cara permainan adu jangkrik tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menaruh 2 (dua) buah bumbung diatas penabeng dimana masing-masing bumbung berisi 1 (satu) ekor jangkrik, setelah itu tersangka memanggil para pemain yang ingin bertaruh dan setelah uang taruhan pemain sama rata terhadap kedua jangkrik, maka Terdakwa akan menggiring jangkrik dengan menggunakan kili agar jangkrik tersebut bertarung. Setelah salah satu jangkrik mundur atau menyerah/tidak galak lagi/sampai mati maka jangkrik tersebut dinyatakan kalah dan jangkrik yang masih galak/hidup dinyatakan menang sedangkan pemain yang memasang taruhan pada jangkrik yang kalah maka uangnya akan dipotong 10% (sepuluh persen) oleh tersangka sebagai cuk (cukai) dan sisa uang taruhan yang telah dipotong cukai tersebut akan diberikan kepada pemain yang menang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *“unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor . 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *“yang kwalifikasinya disebutkan dalam amar putusan ini”*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa

Hal – hal yang memberatkan :-

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang membrantas perjudian;-
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta berdasarkan pada hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dimana terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, mengakui terus terang dan juga terdakwa belum pernah dihukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir (mengacu pada ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, proposional, terlebih lagi masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa



- 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu;
- 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu (jangkrik telah mati);
- 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput;
- 8 (delapan) keping uang keping bolong;
- sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN ARJANA als. YUT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan didepan khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana



4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penabeng (alas bumbung) yang terbuat dari kayu terbungkus kain warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak tempat bumbung terbuat dari kayu;
 - 10 (sepuluh) buah bumbung yang masing-masing berisi satu ekor jangkrik siap adu (jangkrik telah mati);
 - 1 (satu) buah kili terbuat dari bunga rumput;
 - 8 (delapan) keping uang kepeng bolong;Dirampas untuk dimusnahkan. sedangkan,
 - sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp .5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SELASA** tanggal **21 MARET 2017** oleh kami, **I PUTU GEDE ASTAWA SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DORI MELFIN, SH.MH** dan **ASTRID ANUGRAH SH.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG ISTRI MAS CANDRA DEWI SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I NYOMAN SUGIARTHA SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis ;

DORI MELFIN, SH.MH

I PUTU GEDE ASTAWA SH.MH

ASTRID ANUGRAH SH.M.Kn.

Panitera Pengganti ;

ANAK AGUNG ISTRI MAS CANDRA DEWI SH.MH

Halaman 19 Dari Halaman 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2017/PN Gin



CATATAN: -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan masing-masing untuk para terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor 149/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN baik para terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor: 149/Pid.B/2015/PN.GIN sehingga putusan tersebut -----

Panitera Pengganti,

I KETUT PUSPASH,

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah diberikan kepada para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 149/Pid.B/2015 /PN.GIN, telah lewat / atau tidak dipergunakan, sehingga putusan tersebut ***telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*** -----

Panitera Pengganti,

I KETUT PUSPASH,